



EFEKTIVITAS KUHAP DALAM MENJAMIN HAK TERSANGKA HUKUM ACARA PIDANA

THE EFFECTIVENESS OF THE KUHAP IN GUARANTEING THE RIGHTS OF SUSPECTS IN CRIMINAL PROCEDURE LAW

Esther Rhea Sophie Lontoh

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: esthersophie2014@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 06-11-2025

Revised : 07-11-2025

Accepted : 09-11-2025

Pulished : 11-11-2025

Abstract

The Criminal Procedure Code (KUHAP) is the main foundation for the implementation of criminal justice in Indonesia, which normatively guarantees the rights of suspects from the investigation stage to the trial. However, in practice, violations of these rights are still frequently found, such as the right to legal assistance, the right not to be tortured, and the right to a fair and expeditious trial. This study aims to analyze the effectiveness of the KUHAP in guaranteeing the protection of suspects' rights and to identify factors that hinder its implementation. The research method used is a normative juridical approach supported by empirical studies through case analysis and interviews with law enforcement officials. The results of the study show that although normatively the KUHAP contains fairly comprehensive provisions regarding the rights of suspects, its effectiveness is still low due to weak supervision, low legal awareness among officials, and suboptimal mechanisms for enforcing sanctions for procedural violations. This study recommends the need to update the Criminal Procedure Code to be more adaptive to the principle of due process of law, increase the capacity of law enforcement officials, and strengthen external oversight mechanisms to ensure that the rights of suspects are truly protected at every stage of the criminal justice process.

Keywords: *Criminal Procedure Code, rights of suspects, legal effectiveness*

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan landasan utama dalam pelaksanaan proses peradilan pidana di Indonesia, yang secara normatif menjamin hak-hak tersangka sejak tahap penyelidikan hingga persidangan. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil dan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas KUHAP dalam menjamin perlindungan hak tersangka, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didukung studi empiris melalui analisis kasus dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif KUHAP telah memuat ketentuan yang cukup komprehensif mengenai hak tersangka, efektivitas pelaksanaannya masih rendah akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum aparat, serta belum optimalnya mekanisme penegakan sanksi terhadap pelanggaran prosedural. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan KUHAP yang lebih adaptif terhadap prinsip due process of law, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan eksternal guna memastikan hak-hak tersangka benar-benar terlindungi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Kata Kunci: KUHAP, Hak Tersangka, Efektivitas Hukum



PENDAHULUAN

Hukum acara pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Di Indonesia, pedoman tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan sejak tahun 1981 sebagai bentuk pembaruan dari Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) peninggalan kolonial. Salah satu tujuan utama KUHAP adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa agar proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law* dan menjunjung tinggi asas keadilan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan KUHAP sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai laporan dan penelitian menunjukkan masih maraknya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, seperti penangkapan tanpa surat perintah, penahanan yang melebihi batas waktu, tidak diberikannya akses terhadap bantuan hukum, hingga tindakan kekerasan fisik maupun psikologis selama proses penyidikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam KUHAP dengan implementasinya di lapangan.

Efektivitas KUHAP dalam menjamin hak tersangka sangat bergantung pada komitmen dan profesionalitas aparat penegak hukum, serta adanya mekanisme pengawasan yang kuat terhadap pelaksanaan hukum acara pidana. Selain itu, faktor lain seperti keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka, lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta belum optimalnya pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran prosedural juga turut memengaruhi efektivitas penerapan KUHAP.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas KUHAP dalam menjamin perlindungan hak tersangka dalam setiap tahapan proses hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi KUHAP serta menawarkan solusi yang dapat memperkuat pelaksanaan prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*) dalam sistem peradilan pidana nasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan KUHAP dalam menjamin hak-hak tersangka dalam proses hukum acara pidana di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat efektivitas penerapan KUHAP dalam menjamin perlindungan hak tersangka?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas KUHAP agar lebih menjamin hak tersangka sesuai dengan prinsip *due process of law*?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas hukum acara pidana dalam pelaksanaan perlindungan hak tersangka?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas KUHAP dalam menjamin hak tersangka selama proses hukum acara pidana berlangsung.



2. Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan efektif KUHAP dalam perlindungan hak tersangka.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah yang dapat memperkuat implementasi KUHAP agar selaras dengan prinsip keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak tersangka dalam hukum acara pidana. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana norma-norma dalam KUHAP telah mengatur dan menjamin hak-hak tersangka secara teoritis dan yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pelaksanaan KUHAP dalam menjamin hak-hak tersangka dalam proses hukum acara pidana di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disusun dengan semangat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*, yang menekankan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan hukum. KUHAP memberikan landasan hukum bagi tersangka untuk memperoleh perlindungan hak-hak dasar, antara lain: hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*), hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa atau dipaksa memberikan keterangan, hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan penahanan, serta hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat dan terbuka untuk umum (Hamzah, 2018).

Namun, efektivitas KUHAP dalam menjamin hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar. Meskipun secara normatif aturan dalam KUHAP sudah cukup komprehensif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya belum berjalan optimal. Banyaknya pelanggaran prosedural dalam proses penyidikan dan penahanan menjadi indikator lemahnya penerapan hukum acara pidana yang berkeadilan.

Hak Atas Bantuan Hukum Pasal 54 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum sejak saat dilakukan penyidikan.

Namun, dalam praktiknya, banyak tersangka terutama dari kalangan ekonomi lemah tidak mendapatkan akses terhadap penasihat hukum sejak awal proses pemeriksaan. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, minimnya lembaga bantuan hukum di daerah, dan rendahnya kesadaran aparat dalam melibatkan penasihat hukum secara aktif.

Namun, berbagai temuan dari lembaga independen seperti Komnas HAM dan Lembaga Bantuan Hukum menunjukkan bahwa praktik penyiksaan masih terjadi dalam proses penyidikan, terutama untuk memperoleh pengakuan dari tersangka. Namun, pelanggaran terhadap prosedur ini



masih sering ditemukan, seperti penangkapan tanpa surat perintah, penahanan yang melebihi batas waktu yang ditentukan, serta keterlambatan pemberitahuan kepada keluarga tersangka.

Faktor utama yang menyebabkan lemahnya efektivitas ketentuan ini adalah kurangnya disiplin dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta minimnya pengawasan eksternal terhadap proses penyidikan dan penahanan. Faktor budaya hukum, di mana masyarakat masih memiliki pandangan bahwa tersangka pasti bersalah, sehingga pelanggaran terhadap hak-haknya sering dianggap wajar.

Upaya Peningkatan Efektivitas Untuk meningkatkan efektivitas KUHAP dalam menjamin hak-hak tersangka, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: Revisi dan pembaruan KUHAP agar lebih responsif terhadap prinsip HAM dan perkembangan sistem peradilan modern (Hamzah, 2018).

Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat efektivitas penerapan KUHAP dalam menjamin perlindungan hak tersangka

Efektivitas KUHAP dalam menjamin hak tersangka tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukumnya, tetapi juga oleh bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat efektivitas penerapan KUHAP, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial..

Dalam hal ini, terdapat beberapa kelemahan dalam substansi KUHAP yang memengaruhi efektivitas perlindungan hak tersangka, antara lain :

1. Kelemahan substansi membuat perlindungan hak tersangka bersifat normatif saja, tetapi tidak menjamin perlindungan yang efektif dalam praktik.
2. Faktor Struktur Hukum (Legal Structure) Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum yang berperan dalam pelaksanaan KUHAP, seperti penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim. Faktor ini sering menjadi hambatan utama, karena: Rendahnya profesionalitas dan integritas sebagian aparat penegak hukum, yang lebih menekankan pada pencapaian target penuntasan perkara (case clearance) daripada pemenuhan hak-hak tersangka. Dalam konteks KUHAP, budaya hukum di Indonesia masih menjadi penghambat besar karena: Masih kuatnya paradigma “tersangka pasti bersalah” di kalangan aparat maupun masyarakat, sehingga hak-hak tersangka sering diabaikan. Praktik kekuasaan dan mentalitas represif yang masih melekat pada sebagian aparat penegak hukum menyebabkan pelaksanaan hukum lebih bersifat menekan daripada melindungi.
3. Faktor Pengawasan dan Penegakan Sanksi Efektivitas penerapan KUHAP juga bergantung pada sistem pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
4. Kurangnya peran lembaga independen seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan Korpri dalam memantau pelanggaran terhadap hak tersangka secara langsung di lapangan. Tanpa pengawasan dan sanksi yang efektif, pelanggaran terhadap hak tersangka akan terus berulang dan tidak terselesaikan.
5. Faktor Sarana dan Prasarana Keterbatasan sarana juga menjadi faktor teknis yang memengaruhi efektivitas penerapan KUHAP, seperti: Fasilitas ruang tahanan dan pemeriksaan yang tidak memadai, yang sering melanggar standar hak asasi manusia.



Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas KUHAP agar lebih menjamin hak tersangka sesuai dengan prinsip due process of law?

Prinsip due process of law menuntut agar setiap proses hukum terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dilaksanakan dengan adil, tidak sewenang-wenang, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Agar prinsip tersebut benar-benar terwujud dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, KUHAP sebagai instrumen utama perlu tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya (Mahmud, 2018).

1. Reformasi dan Pembaruan Substansi Hukum (Revisi KUHAP) Revisi KUHAP merupakan langkah fundamental untuk menyesuaikan aturan hukum acara pidana dengan perkembangan zaman dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pembaruan ini dapat mencakup: Penegasan sanksi tegas terhadap pelanggaran prosedural oleh aparat penegak hukum, seperti penangkapan dan penahanan tanpa dasar hukum yang sah.
2. Peningkatan Profesionalitas dan Integritas Aparat Penegak Hukum Efektivitas KUHAP sangat bergantung pada kualitas aparat yang melaksanakannya, yaitu penyidik, jaksa, hakim, dan penasihat hukum. Oleh karena itu diperlukan: Pelatihan rutin berbasis hak asasi manusia dan prinsip due process of law bagi seluruh aparat penegak hukum.
3. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas

Untuk menjamin pelaksanaan KUHAP yang adil dan transparan, pengawasan perlu diperkuat, baik secara internal maupun eksternal, melalui langkah-langkah berikut :

1. Optimalisasi peran lembaga pengawas eksternal, seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas dalam memantau praktik penegakan hukum.
2. Pembentukan sistem pelaporan dan pengaduan publik yang mudah diakses masyarakat apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersangka.
3. Penguatan peran lembaga peradilan internal (seperti pengawasan MA dan Kejaksaan) dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran prosedural (Mahmud, 2018).
4. Penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, seperti kewajiban publikasi surat perintah penangkapan dan hasil pemeriksaan awal kepada keluarga tersangka. Dengan adanya pengawasan yang efektif, setiap penyimpangan dari prinsip due process of law dapat diminimalisir dan ditindak secara tegas.
5. Memastikan hak atas penasihat hukum diberikan otomatis bagi setiap tersangka, terutama yang tidak mampu, tanpa harus diminta.
6. Peningkatan Kesadaran dan Budaya Hukum Efektivitas penerapan KUHAP juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum aparat dan masyarakat. Penerapan pendekatan humanis dan edukatif dalam penyidikan, yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia.
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dan media dalam mengawasi proses peradilan pidana agar lebih transparan. Digitalisasi dan Transparansi Proses Hukum Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat prinsip due process of law, seperti: Implementasi sistem e-proceeding, e-bapas, dan e-penyidikan, yang memungkinkan pengawasan digital terhadap proses hukum.



8. Meningkatkan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan lembaga bantuan hukum, agar kehadiran penasihat hukum tidak dianggap menghambat proses penyidikan.

Dengan langkah ini, tersangka dapat menjalani proses hukum secara proporsional dan terlindungi dari potensi pelanggaran hak. Seleksi dan rekrutmen aparat hukum yang transparan dan berbasis merit, untuk memastikan profesionalisme dan integritas.

Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas hukum acara pidana dalam pelaksanaan perlindungan hak tersangka?

Efektivitas hukum acara pidana dalam menjamin hak-hak tersangka merupakan ukuran penting dalam menilai sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukum acara pidana, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak hanya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, tetapi juga berfungsi melindungi setiap individu dari tindakan sewenang-wenang.¹

Namun, dalam praktiknya, efektivitas hukum acara pidana seringkali terhambat oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun substansial. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap bagaimana hukum diterapkan serta sejauh mana hak-hak tersangka benar-benar terlindungi di lapangan. Untuk memahami hal tersebut, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan hukum acara pidana dalam melindungi hak tersangka.

1. Faktor Struktur Penegak Hukum

Struktur penegak hukum merupakan faktor fundamental dalam menentukan efektivitas pelaksanaan hukum acara pidana. Penegak hukum yang dimaksud meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kinerja serta integritas dari masing-masing lembaga tersebut akan sangat menentukan sejauh mana hak tersangka dapat dijamin.

a. Profesionalisme dan Integritas Aparat

Salah satu faktor paling menonjol adalah profesionalisme aparat penegak hukum. Dalam tahap penyidikan, misalnya, penyidik memiliki peran sentral dalam menentukan status seseorang sebagai tersangka. Kurangnya pelatihan, rendahnya pemahaman terhadap prinsip *due process of law*, serta masih adanya budaya penyalahgunaan kewenangan dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak tersangka, seperti penangkapan tanpa surat perintah, penyiksaan saat pemeriksaan, atau penahanan yang melebihi batas waktu yang diatur undang-undang.

Integritas juga menjadi aspek penting. Ketika aparat penegak hukum mudah terpengaruh oleh tekanan politik, ekonomi, atau kepentingan pribadi, maka hukum acara pidana akan kehilangan fungsinya sebagai alat perlindungan hak. Korupsi, gratifikasi, dan praktik peradilan yang tidak independen turut memperburuk efektivitas pelaksanaan hukum.

¹Lubis, Muhammad. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Alumni, 2019.



b. Koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum

Selain integritas individu, koordinasi antar lembaga juga memegang peranan besar. Hubungan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering kali tidak harmonis, menyebabkan proses hukum berjalan lambat dan tidak sinkron. Akibatnya, hak tersangka untuk memperoleh keadilan yang cepat dan tidak berlarut-larut menjadi terabaikan. Lemahnya komunikasi antar lembaga juga memunculkan potensi kesalahan prosedural yang dapat merugikan tersangka (Muhammad, 2019).

2. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum berkaitan dengan aturan hukum itu sendiri, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana di Indonesia sudah cukup progresif, namun masih terdapat kelemahan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hak tersangka.

a. Kelemahan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa pasal dalam KUHAP masih menimbulkan multiinterpretasi, terutama dalam hal batas waktu penahanan, mekanisme pra peradilan, dan hak tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum. Ketidakjelasan norma hukum tersebut menyebabkan aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang luas, yang seringkali justru menimbulkan penyimpangan.

Selain itu, perubahan kondisi sosial dan perkembangan teknologi belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi yang ada. Misalnya, dalam konteks pemeriksaan digital atau bukti elektronik, KUHAP belum memiliki pengaturan yang cukup spesifik untuk menjamin hak tersangka agar tidak dirugikan oleh penyalahgunaan alat bukti elektronik.

b. Ketidaksesuaian antara Hukum Nasional dan Standar Internasional

Efektivitas perlindungan hak tersangka juga dipengaruhi oleh sinkronisasi antara hukum nasional dengan instrumen hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan adil dalam proses hukum. Namun, implementasinya dalam hukum nasional masih belum optimal. Ketidaksesuaian antara norma internasional dan praktik domestik menyebabkan munculnya kesenjangan perlindungan hukum bagi tersangka (Muhammad, 2019).

3. Faktor Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum mengacu pada pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum acara pidana, budaya hukum yang lemah dapat menjadi penghambat serius dalam penerapan perlindungan hak tersangka.

a. Mentalitas Aparat Penegak Hukum

Masih banyak aparat penegak hukum yang memiliki pola pikir represif dan berorientasi pada penghukuman, bukan perlindungan hak. Paradigma bahwa “tersangka pasti bersalah” sering kali masih melekat dalam praktik penyidikan. Akibatnya, hak-hak



dasar tersangka seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk diam, dan hak mendapatkan penasihat hukum sering kali diabaikan.

Budaya kekuasaan yang dominan juga membuat aparat merasa memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan nasib seseorang. Pola pikir seperti ini sulit diubah tanpa adanya reformasi mental yang menyeluruh.

b. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat juga mempengaruhi efektivitas hukum acara pidana. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak hukum mereka ketika berhadapan dengan aparat, termasuk hak untuk tidak mengaku di bawah tekanan dan hak untuk didampingi penasihat hukum. Kurangnya edukasi hukum menyebabkan masyarakat mudah tunduk terhadap perlakuan aparat tanpa mengetahui apakah tindakan tersebut sesuai dengan hukum atau tidak.

Akibatnya, pelanggaran terhadap hak tersangka seringkali tidak mendapatkan perlawanan atau pengawasan dari publik, sehingga pelaku penyimpangan tetap bebas dari pertanggungjawaban (Muhammad, 2019).

4. Faktor Fasilitas dan Sarana Pendukung

Efektivitas hukum acara pidana juga sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai. Tanpa dukungan sarana yang baik, prinsip perlindungan hak tersangka sulit diwujudkan secara maksimal.

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Banyak kantor kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan di daerah yang masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang pemeriksaan yang layak, sistem dokumentasi modern, atau akses terhadap teknologi informasi. Hal ini dapat berdampak pada transparansi proses hukum. Misalnya, tanpa sistem perekaman digital saat pemeriksaan, sulit untuk membuktikan apakah tersangka diperiksa secara sah atau mengalami kekerasan (Komnas HAM, 2019).

Selain itu, keterbatasan anggaran juga sering menyebabkan layanan bantuan hukum gratis bagi tersangka dari kalangan tidak mampu tidak dapat berjalan optimal.

b. Akses terhadap Bantuan Hukum

Faktor lain yang sangat penting adalah akses terhadap penasihat hukum. Walaupun KUHAP telah menjamin hak tersangka untuk didampingi pengacara, kenyataannya tidak semua tersangka mampu mendapatkan layanan tersebut. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memang telah berperan penting, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas dan tidak merata di seluruh daerah. Akibatnya, banyak tersangka terutama dari golongan ekonomi lemah yang tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.

5. Faktor Pengawasan dan Penegakan Etika

Pengawasan terhadap pelaksanaan hukum acara pidana juga menentukan seberapa efektif hukum tersebut bekerja dalam menjamin hak tersangka. Tanpa mekanisme pengawasan



yang tegas dan transparan, pelanggaran prosedur dapat terus terjadi tanpa konsekuensi (Sidharta, 2020).

a. Lemahnya Mekanisme Pengawasan Internal

Salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas hukum acara pidana dalam melindungi hak-hak tersangka adalah lemahnya mekanisme pengawasan internal di tubuh lembaga penegak hukum itu sendiri. Pengawasan internal seharusnya menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap aparat yang menjalankan fungsi penegakan hukum baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan bertindak sesuai dengan prinsip profesionalitas, integritas, dan hukum yang berlaku. Namun, kenyataannya mekanisme ini sering kali tidak berjalan optimal dan bahkan cenderung formalitas belaka.

Pada dasarnya, masing-masing lembaga penegak hukum telah memiliki unit pengawasan internal. Misalnya, di tubuh Kepolisian Republik Indonesia terdapat Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang bertugas menangani pelanggaran disiplin, kode etik, maupun dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Di Kejaksaan terdapat Bidang Pengawasan (Jamwas), sedangkan di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya terdapat Badan Pengawasan (Bawas) yang memiliki mandat serupa. Secara teoritis, keberadaan unit-unit ini menjadi wujud tanggung jawab internal untuk menjaga integritas lembaga.

Namun, dalam praktiknya, pengawasan internal masih belum efektif dan sering kali tidak transparan. Banyak laporan pelanggaran prosedur, seperti penyiksaan terhadap tersangka, penahanan tanpa dasar hukum, atau pemerasan oleh oknum penyidik, yang tidak mendapatkan tindak lanjut memadai. Laporan tersebut kadang hanya berhenti pada tahap pemeriksaan administratif tanpa ada kejelasan mengenai hasil atau sanksi yang dijatuhkan. Hal ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa mekanisme pengawasan internal hanyalah alat untuk melindungi citra institusi, bukan untuk menegakkan akuntabilitas.

b. Minimnya Peran Lembaga Independen

Dalam konteks penegakan hukum acara pidana di Indonesia, keberadaan lembaga-lembaga independen seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman Republik Indonesia sejatinya memiliki posisi yang strategis sebagai pengawas eksternal terhadap kinerja aparat penegak hukum. Fungsi utama lembaga-lembaga ini adalah memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan pidana.

Namun, dalam praktiknya, peran lembaga-lembaga tersebut masih jauh dari ideal. Hambatan terbesar terletak pada keterbatasan kewenangan hukum yang mereka miliki. Secara normatif, hasil penyelidikan atau temuan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga independen tersebut umumnya hanya berupa rekomendasi moral atau administratif, bukan keputusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, lembaga penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan tidak berkewajiban secara hukum untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Akibatnya, banyak kasus



dugaan pelanggaran prosedural atau penyalahgunaan wewenang yang berujung pada pelanggaran hak tersangka tidak memperoleh penyelesaian yang memadai.

Sebagai contoh, ketika Komnas HAM menemukan adanya indikasi penyiksaan terhadap tersangka selama proses pemeriksaan, lembaga tersebut hanya dapat menyampaikan hasil investigasi kepada aparat terkait atau kepada Presiden. Tanpa adanya mekanisme yang tegas untuk menindaklanjuti temuan tersebut, laporan tersebut sering kali berhenti di meja birokrasi tanpa tindak lanjut nyata. Begitu pula dengan Kompolnas yang bertugas memberikan masukan kepada Presiden terkait kebijakan dan kinerja Kepolisian. Kompolnas tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa atau menjatuhkan sanksi langsung kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran prosedur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam menjamin hak-hak tersangka, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, KUHP telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak tersangka sesuai dengan prinsip *due process of law*. KUHP memuat ketentuan yang menjamin hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak atas penangkapan dan penahanan yang sah, serta hak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil dan terbuka. Namun, secara empiris, efektivitas pelaksanaan KUHP masih rendah.

SARAN

1. Revisi dan Pembaruan KUHP

Pemerintah bersama lembaga legislatif perlu segera melakukan pembaruan terhadap KUHP agar lebih adaptif terhadap perkembangan hukum modern dan prinsip hak asasi manusia. Revisi ini penting untuk mempertegas sanksi terhadap aparat penegak hukum yang melanggar prosedur, memperluas perlindungan hak tersangka, serta menyesuaikan ketentuan hukum acara dengan perkembangan teknologi, seperti bukti elektronik dan pemeriksaan digital.

2. Peningkatan Profesionalitas dan Integritas Aparat Penegak Hukum

Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan berkelanjutan tentang prinsip *due process of law* dan keadilan prosedural. Selain itu, penegakan kode etik dan sistem pengawasan internal yang transparan harus diperkuat agar aparat menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

3. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas

Pemerintah perlu memperkuat lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Mekanisme pengaduan publik juga harus dibuat lebih mudah diakses, sehingga masyarakat dapat melaporkan pelanggaran terhadap hak tersangka tanpa rasa takut.

4. Perluasan Akses terhadap Bantuan Hukum



Negara harus menjamin tersedianya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi setiap tersangka, terutama yang tidak mampu, sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Pemerintah perlu memperluas jangkauan lembaga bantuan hukum (LBH) ke daerah-daerah terpencil dan memastikan keberadaan pos bantuan hukum di setiap kantor kepolisian dan kejaksaan.

5. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Budaya Hukum yang Humanis

Diperlukan upaya sistematis untuk membangun budaya hukum yang menghormati hak asasi manusia, baik di kalangan aparat maupun masyarakat. Kampanye kesadaran hukum melalui pendidikan, media massa, dan sosialisasi publik perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami hak-hak hukumnya serta berani menuntut perlindungan ketika terjadi pelanggaran.

6. Pemanfaatan Teknologi untuk Transparansi Proses Hukum

Pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas, misalnya melalui penerapan sistem e-penyidikan, e-proceeding, dan perekaman audio-visual saat pemeriksaan tersangka. Langkah ini dapat mencegah penyiksaan, manipulasi keterangan, serta memastikan setiap proses hukum berlangsung sesuai prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Kencana, 2017.

Lubis, Muhammad. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Alumni, 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Komnas HAM. Laporan Tahunan Komnas HAM 2022. Jakarta: Komnas HAM, 2023.

Sidharta, Barda Nawawi. Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.